

**EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH PADA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

**AHMAD ZUHDI MUJAHID
NPM : 1621040016**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

Ahmad Zuhdi Mujahid

NPM : 1621040016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal-Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis *Windows*. SIMKAH berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia dan dapat diakses secara *online*. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah.SWT,diantara kesempurnaan itu dijadikannya manusia berpasangan-pasangan. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (*zompolitiom*) yang hidup dalam ketergantungan dengan orang lain dalam hal ini adalah dengan pasangannya.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti dua masalah yang ada di KUA Terbanggi Besar yaitu bagaimana efektivitas program sistem informasi manajemen nikah KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? Dan Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 pada Efektivitasn Program Sistem Informasi Manajemen Nikah?.Metode menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dimlakukan secara systematic dan metodis untuk data-data yang diperlukan dalam penelitian yang bersuber dari lokasi atau lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif.

Berdasar Program Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH masih kurang Efektif penggunaannya kerana masih banyak kesalahan dari pihak KUA maupun pihak Masyarakat. SIMKAH bedampak dalam banyak hal yang menyebabkan akibanya terganggunya sesuatu produk yang dari mana kesalahan itu menyebabkan produk itu tidak jalan sesuai dengan keinginan pengguna mulai dari kesalahan sendiri maupun orang lain yang di mana kekurangan irtu masih ada yang menimbulkan dari pihak selain dari diri sendiri maupun orang lain Penggunaan SIMKAH dilakukan KUA yang masih belum terbiasa dengan pemakaian internet disediakan sebuah sistem yang efektif dalam mentransfer data secara manual ke kantor kemenag kabupaten/kota. Dengan adanya program tersebut setiap kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat penyeragamkan data dalam proses administrasi dan lebih terkini atau *update*, sehigga proses analisa dapat dilakukan secara cepat, akurat dan efisien. Dalam dampak yang ditimbulkan karena COVID-19 terhadap SIMKAH yang sangat terpengaruh dari penurunan yang mau mendaftar nikah, menurunnya minat masyarakat untuk menikah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zuhdi Mujahid
NPM : 1621040016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI MENEJEMEN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten LampungTengah)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Terbanggi Besar, 14 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Zuhdi Mujahid

1821040016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen
Nikah pada Pandemi Covid-19 (studi Kasus Pada
KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)
Nama : Ahmad Zuhdi Mujahid
NPM : 1621040016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II,

Dani Amran Hakim, S.H., M.H
NIP. 199204202022031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakhshiyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endang Suratmji Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH PADA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** telah diujikan dalam ujian Munaqosyah 14 November 2022 pada **Jurusan Hukum Keluarga Islam (ahwal-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H


(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, MH.


(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.


(.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum


(.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung





Endiah Nur, MH

196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-berpasangan supaya
kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

(QS Al-Dzariat[51]:49).



PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah yang penuh dengan kesederhanaan akan tetapi membutuhkan ekstra kerja keras serta pengorbanan akan dipersembahkan teruntuk orang yang kusanyangi serta begitu berharga dan jasa dalam hidupku selama ini :

1. Teruntuk kedua orang tuaku Ayahanda Rudi Yanto dan Ibunda Ida Martini. Cucuran keringat dan pengorbanan yang tak ada habisnya selalu berikan doa demi keberhasilan anakmu, serta mengarkanku pada pintu kesuksesan dalam menyelesaikan bangku perkulihan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini adalah buah dari perjuangan Ayahanda dan Ibunda tercinta; “Sungguh” Seandainya tuhan tak cemburu akan kusebah engkau berdua. Kakakku Imam Shoffan Hasyim, semoga kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk beliau.
2. Keluarga besar kami Kakek, Nenek, Mbah, Paman, Bibi, dan para Sepupuku yang selalu menanti keberhasilanku.



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Zuhi Mujahid dilahirkan di Kota Bandung 25 February 1997, putra kedua dari dua bersaudara. Pasangan dari Bapak Rudi Yanto dan Ibu Ida Martini.

Pendidikan mulai dari TK (Taman Kanak-kanak) Baiturrahman Jl. Akasia II Taman Bukit Lagadar Kota Bandung tahun 2004, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) IT Bustanul Ulum Lampung Tegah dimana dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2010, melanjutkan bangku pendidikan menengah pertama di SMP IT Bustanul Ulum Lampung Tegah dengan tahun selesai 2013, selanjutnya melanjutkan sekolah di SMA Abu Bakar Yogyakarta jurusan IPS (pendidikan ilmu sosial), penulis aktif berbagai kegiatan sekolah mulai dari kegiatan ekstra sekolah yaitu, Organisasi Intra Sekolah (Osis), sebagai Wakil Ketua (Wirausaha), anggota pengurus Perpustakaan, tataboga, dan fotografer.

Pada tahun 2016 dilanjutkan kejenjang pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung, program strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhsyah (Konsentrasi Ilmu Hukum).



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Shalawa dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikutnya. Salam Ta'zim kepada para *waliyullah*, Kiyai dan Alim Ulama.

Penulisan karya ini adalah bagian dari salah satu syarat guna menyelesaikan studi (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung agar mendapatkan gelar sarjana hukum (SH). Pada disiplin ilmu syariah/hukum atas peran serta semua yang terlibat dalam proses penyelesaian karya ini saya pribadi tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat ialah diantaranya :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Syakhshiyah*) dan Bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H selaku Seketaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) .
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. dan Bapak Dani Amran Hakim, M.H. Selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang selalu membantu dan membimbingku dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama penulis menduduki bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu para staf/karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

7. Keluarga besar KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini yaitu dan staf/karyawan yang membantu dalam proses wawancara.
8. Sahabat-sahabatku, M. Fahmi, Abdul Aziz, Fajar Muhammad Irsan, Rahmad Andaya, Riki Rivanda Saputra, Dika Putra, Agus Setiawan, chatria dendi perkasa dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu setia menemani dan membantuku dalam suka dan selalu dalam lindungan Allah Swt.
9. Sahabat-sahabat anggota kelas Hukum Keluarga Islam dan angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teruskan perjuangan di bidang Hukum, Kalian Luar Biasa.
10. Teman-Teman 169 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2019 Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung 2019.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis sadar dalam penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna namun hal ini tidak lepas dari keterbatasan serta kemampuan penulis sehingga bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan saran serta masukan agar dapat menyempurnakan karya ini.

Akhir kata penulis pribadi mengharapkan karya ini bisa dijadikan dan memberikan sumbangsi yang begitu berarti setidaknya dalam pengembang ilmu pengetahuan terkhusus disiplin ilmu ke Islaman seperti halnya era sekarang.

Bandar Lampung, 2022
penulis

Ahmad Zuhdi Mujahid
NPM : 1621040016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Fokus Penelitian	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Signifikasi Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: LANDASAN TEORI	21
A. Hukum Islam Tentang Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan	21
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	26
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	29
4. Prinsi-Prinsip Pernikahan	32
5. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan.....	34
B. Sistem Informasi Manajemen Nikah	36
1. Penegertian Sistem Informasi Manajemen Nikah.....	36

2.	Dasar Hukum Sistem Informasi Manajeme Nikah.....	39
3.	Sejarah Sistem Informasi Manajemen Nikah.....	44
C.	Covid-19 Dalam Masyarakat Lampung.....	46
1.	Pengertian <i>Covid-19</i>	46
2.	Pencegahan <i>Covid-19</i>	47
3.	Dampak <i>Covid-19</i>	49
BAB III:	LAPORAN PENELITIAN	51
A.	Gambaran Umum KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	51
1.	Letak Geografis dan Kondisi Gendung	51
2.	Sejarah Organisasi KUA	52
3.	Visi, Misi, Tujuan, Tupoksi.....	52
4.	Daftar Nama Penjabat	54
5.	Struktur Organisasi.....	55
6.	Data Peristiwa Nikah.....	56
7.	Kantor Urusan Agama.....	56
B.	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Terbanggi Besar	56
C.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19	60
BAB IV:	ANALISA DATA.....	65
A.	Efektivitas Penerapan Peraturan Mengenai Simkah di KUA Terbanggi besar Lampung Tengah.....	65
B.	Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Terbanggi besar	66
C.	Akibat yang Ditimbulkan Covid-19 pada Program Sistem Informasi Manajemen Nikah..	68

BAB V: PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini **Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)** yang mana penjelasan terhadap judul di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Efektivitas adalah suatu kegiatan diperlukan pengetahuan tentang mengukur Efektivitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak membuang-buang waktu serta tenaga. Dari pendapat tersebut bahwa pada dasarnya alat ukur efektivitas terletak pada waktu yang di gunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dan hasil yang di peroleh.¹

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan komputer urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk fungsi atau tugas tertentu. Program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu²

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nonnomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat di dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

¹ kementerian pendidikan, "Efektivitas," Kemdikbud, 2016, KBBI.Kemdikbud.go.id.

² kementerian pendidikan, "Program," Kemdikbud, 2016, KBBI.Kemdikbud.go.id.

seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sistem Informasi Manajemen Nikah SIMKAH adalah aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di wilayah Replublik Indonesia secara “*On-Line*”. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat cepat dan aman selain teknik *Back-Up* dari *konvensional*. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemukinan ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek indetitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* data yang *terinterasi*.⁴

Pandemi coronavirus COVID-19 adalah krisis kesehatan global yang menentukan zaman kita dan tantangan terbesar yang kita hadapi sejak Perang Dunia Kedua. Sejak kemunculannya di Asia akhir tahun lalu, virus tersebut telah menyebar ke setiap benua kecuali Antartika.

Kita sekarang telah mencapai tonggak tragis dari satu juta kematian, dan keluarga manusia menderita di bawah beban kehilangan yang hampir tak tertahankan. “Meningkatnya jumlah kematian sangat mengejutkan, dan kita harus bekerja sama untuk memperlambat penyebaran virus ini.” - *Administrator UNDP Achim Steiner*.

Tetapi pandemi lebih dari sekadar krisis kesehatan krisis sosial-ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan dari berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali tingkat pernikahan. Menekankan setiap negara yang disentuhnya, hal itu berpotensi

³ Pasal 1 aya 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian.

⁴ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung: *Buku panduan Sistem Manajemen BIMAS Islam SIMBI*” (Lampung: Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2015), 1.

menciptakan efek sosial, ekonomi dan politik yang menghancurkan dan akan meninggalkan luka yang dalam seta berkepanjangan.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah SWT, diantara kesempurnaan itu dijadikannya manusia berpasangan-pasangan. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (*zompolitom*) yang hidup dalam ketergantungan dengan orang lain dalam hal ini adalah dengan pasangannya. Allah.SWT telah menggambarkan bagaimana fitrah manusia tersebut sebagai makhluk yang berpasangan di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan darinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (pelihara) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu ...” (QS. An-Nissa/4 : 1)

⁵ United Nations Development Programme, “Coronavirus,” UNDP, 2022, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html>.

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariat/51 : 49).

Ayat di atas menggambarkan kepada kita bagaimana ketergantungan manusia dengan lingkungannya dan aspek ketergantungan manusia terlihat dengan jelas dalam ayat tersebut, dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah.SWT dari seorang diri kemudian menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia yang mengharuskannya melakukan proses perkawinan sehingga berkembang biak menjadi suatu komunitas yang besar. Manusia secara psikologis merupakan makhluk sosial yang tidak bisa mesti hidup bersama dengan orang lain (*Homo Homini Socius*) memiliki kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun psikhis yang terakomodir bersama pasangannya dalam sebuah perkawinan. Allah.SWT sengaja membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan lalu mensyariatkan untuk kawin agar kedua jenis itu dapat saling melengkapi. Dengan pernikahan, dapat menjaga kepentingannya secara baik yaitu kebutuhan biologis dan kehormatan tetap terjaga.⁶

Supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik yang diperlukan aturan hukum yang jelas termasuk dalam hal perkawinan sehingga dapat dijadikan landasan bagi manusia dalam menata kehidupannya. Hukum "kumpulan peraturan yang terdiri dari pengungsi yang terdiri dari peraturan dan undang-undang yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara". Pengertian ini sesuai dengan pernyataan S.M Amin kutipan oleh

⁶ Depag RI, *Tuntunan keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007), 7.

CST. Kansil. Hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penjabaran dan pengembangan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁷

Sebelum munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terlebih dahulu lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 secara jelas menerangkan bahwa pencatatan nikah sangat diperlukan sebagai keabsahan dari perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dijeskan:” Tiap-tiap pekawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tersebut, maka Ahmad Rofiq⁹ menyatakan bahwa pencatatan pekawinan menjadi penting karena dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia terdapat dua instansi atau lembaga yang diberi tugas mencatat perkawina yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaan selain Agama Islam.

⁷ C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: balai Pustaka, 1989), 48.

⁸ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

⁹ Amiur Nurddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), 135.

Keberadaan KUA yang secara administratif berada di setiap kecamatan sebagai tugas Kementerian Agama kami mencatat melaksanakan terikat antara 2 orang laki-laki dan perempuan. Tugas KUA kemudian mau tidak mau tidak hanya terkait dengan persoalan pencatatan akad nikah, seperti dipersepsikan banyak orang lebih dari itu, KUA bertugas memunculkan suasana Islam di tengah masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus merespon berbagai problem keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pada suatu saat KUA harus bisa mengambil posisi sebagai semacam ahli fakta atau mufti yang bertugas memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan keagamaan yang mengemuka di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya tentang keakuratan data perkawinan yang ada.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis informasi teknologi, khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja kemudian pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang muda diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan E-nikah pada KUA kecamatan.¹⁰

Kementrian Agama RI merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah yang mulai merasakan pentingnya perubahan terhadap pola pelayanan yang ada saat ini. Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2013 mengeluarkan aturan No.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada kantor urusan agama. SIMKAH ini merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan pelayanan di

¹⁰ Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma baru KUA*, vol. 1 (Jakarta: Kemenag RI, 2014), 4.

kantor urusan agama dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH dapat membangun imfrastruktur database dengan memanfaatkan tenologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara kantor urusan agama sampai kantor pusat dan SIMKAH membantu dalam pendaftaran nikah sehingga jelas grafik tingkatan terjadinya pernikahan di suatu daerah, memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir serta memudahkan Kantor Urusan Agama dalam memberikan informasi kepada masyarakat lebih lengkap, cepat, dan akurat tentang data nikah melalui internet secara *online*.¹¹

Sejak adanya Undang-undang No.2 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang membahas tentang pencatatan dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu pegawai pencatatan nikah harus membuat catatan semua pelaksanaan pernikahan di bawah pengawasannya. Pencatatan perkawinan juga dicover dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini di perkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan "Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam ".¹²

Hal ini membuktikan bahwa sahnya sebuah perkawinan ditinjau dari sudut pandang pendataan adalah perkawinan yang mengaku oleh negara adalah pernikahan yang

¹¹ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 tahun 2013

¹² BAB 1 Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum.

sudah atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (CAPIL) bagi yang beragama selain Islam sesuai dengan agama /kepercayaan yang diakui Indonesia.¹³ Selama sebuah perkawinan belum terdaftar secara administrasi yang diatur oleh pemerintah, maka perkawinan itu masih belum diakui menurut ketentuan hukum negara. Meskipun pernikahan tersebut sudah dilakukan dan sah secara perbuatan agama.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Mengenai Simkan di KUA Terbanggi besar Lampung Tengah?
2. Bagaimana Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 pada Efektivitasn Program Sistem Informasi Manajemen Nikah ?

D. Fokus penelitian

Fokus dari ini adalah salah satu penempatan area yang spesifik guna di teliti, penelitian ini berlokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan metode penelitian kepustakaan. Penelitian berfokus pada penerapan Sistem Informasi

¹³ Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (bandung: sumur : bandung, 2000), 7.

¹⁴ Pasal 1 aya 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian.

Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Dalam peneliti ingin melihat bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagaimana pada pandemi covid-19 Menggenai Perkawinan dan Hukum Keluarga.

E. Tujuan penelitian

Atas suatu perumasan masalah dari peenelitian diatas hal itu memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Guna memahami Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk memahami bagaimana dampak Pandemi Covid-19 pada Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah

F. Signifikan penelitian

Adapun signifikan dari penelian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan khazanah keilmuan hingga implementasi dikhususkan teruntuk akademisi hingga kalangan dengan berpatokan pada sumber teori terdahulu terutama dalam efektivitas program sistem informasi manajemen nikah KUA. Pada umumnya dan khususnya dapat menjadi untuk penelitian pada masa yang akan datang dibidang hukum dan islam.
2. Penelitian terhadap karya ini mampu memiliki manfaat bagi diri sendiri khususnya orang lain selain itu untuk dijadikan salah satu syarat dalam melengkapi agar tercapainya dan memperoleh gelar sarjana pada program studi ahwal-syakhshiyah pada falkutas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁵

Pertanyaan diatas dijelaskan kembali Soerjono Soekanto dimana metodologi ialah unsur yang mutlak serta harus terdapat dalam suatu penelitian atas suatu perkembangan ilmu pengetahuan sehingga yang diperlukan dari metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan sifat pendekatan komparatif.¹⁶

Langka-langka dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

penelitian ini dilihat dari jenisnya ialah penelitian lapangan mempunyai tujuan guna terkumpulnya suatu data dan informasi dengan proses wawancara yang berada dilapangan,¹⁷ berupa penelitian lapangan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analitis dengan ungkapan bahwa peraturan perundangan mempunyai keterkaitan

Dengan suatu objek yang bersumber dari teori-teori yang akan diteliti. Demikian juga dalam pelaksanaanya di dalam masyarakat yang akan berkenaan objek penelitian.¹⁸

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 7.

¹⁷ kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (bandung: mandar maju, 2006), 6.

¹⁸ zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2011), 105.

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analitis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, cepat, dan terarah.¹⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan petugas KUA yang dirasa mempunyai suatu informasi sesuai kebutuhan penelitian.

A. Bahan Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

B. Bahan Sekunder

Suatu bahan yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer disebut bahan hukum sekunder sehingga kaitannya terhadap penelitian ini guna mencari suatu data yang bersumber pada penelitian lapangan, jurnal, dokumen pendapat ahli, fatwa-fatwa ulama, buku-buku ilmiah, yang berkenaan dari judul penulis.

C. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam

¹⁹ M Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah satu kesatuan karakter terhadap objek penelitian atau aspek objek psikologis secara keseluruhan yang mempunyai batasan kriteria tertentu dengan total keseluruhan 30 orang.²⁰

b. Sampel

Suatu jumlah serta karakter yang mempunyai populasi secara terkecil disebut sebagai sampel. Seperti halnya penulis dalam meneliti untuk mengambil responden terhadap suatu populasi tidak dimungkinkan untuk amempelajari populasi secara keseluruhan dikarenakan dana dan waktu yang terbatas. Maka penelitian dapat menggunakan sampel *purposive sampling*, menurut sugiono teknik *purposive sampling* ini adalah teknik pengambilan sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.²¹ Menurut uraian di atas yang dapat dijadikan sampel pada suatu penelitian ini berkaitan 2 orang diantara 1 orang kepala KUA serta 1 orang petugas KUA yang berada di KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tindak lanjut dari penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data diambil langka pertama, yakni survey yang memiliki kaitan dengan judul peneliti.

a. Observasi

Ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pencatatan secara cermat serta sistematis

²⁰ sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta cv, 2011), 80.

²¹ sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta cv, 2011), 120.

dalam penelitian.²² Dalam hal penulisan ini peneliti akan melakukan pengamatan objek yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Ialah metode yang di pergunakan guna menghasilkan data dari penelian terhadap suatu peristiwa atau interaksi langsung wawancara dengan orang yang akan di wawancarai.²³ Dilakukannya wawancara ini tidak lain berguna untuk menggali suatu informasi kepada para pihak terkait seperti halnya petugas di KUA Terbanggi Besar Kabubaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel diantaranya jumlah, buku, agenda, majalah, dan lain sebagainya.²⁴

6. Metode Pengolah Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²⁵ pada umumnya pengeolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Suatu rangkaian kegiatan guna melihat apakah data tersebut mempunyai sifat konsisten atau tindaknya

²² soeranto lincoln arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 49.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 373.

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 391.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 118.

merupakan definisi dari *Editing*.²⁶ Hal tersebut dikarenakan pada tahap *Editing* dilakukan perubahan data menjadi sebuah pola kalimat yang untuk sehingga dari data tersebut dapat berfungsi sesuai apa yang diperlukan pada proses selanjutnya. Setelah itu jika data yang terkumpul sudah tersedia maka peneliti dapat mengetahui bahwa data tersebut akurat atau tidak, sebab kelak data menjadi tanggung jawab bagi peneliti terhadap apa yang dijelaskan dan dipaparkan dalam penelitian ini.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Penempatan suatu data yang berdasarkan pada system matika krangka bahasa hingga urutan masalah disebut *sistematising*.²⁷ Setelah itu data yang terkumpul akan penulis urutkan berdasarkan problematika dari penelitian ini dan dilakukan penyesuaian terhadap sistematika pedoman skripsi.

7. Prosedur Analisis Data

Suatu proses penyusunan pengkategorian data guna mencari pola maupun tema yang bertujuan untuk memahami maknanya, menurut nasution disebut sebagai analisis data.²⁸ Seperti halnya penelitian. Penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu tindakan analisa data yang dilakukan secara langsung terhadap penelitian. Sehingga hasil data yang dikaji akan memperoleh berdasarkan suatu tindakan pengolahan data yang dijadikan satu dengan analisa data.²⁹

²⁶ Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001), 161.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 126.

²⁸ S Nasution, *Metode Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 68.

Berhasilnya data penelitian yang terkumpul terhadap seluruh data tindak lanjut dengan dilakukan pengolahan data berdasarkan editing *proses*, ialah dengan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap penelitian yang terkait dengan kelengkapan suatu data yang telah diterima kejelasannya, kosistensi seta informasi. Relevansinya bagi penelitan maupun keseragaman data yang telah berhasil dikumpulkan memenuhi kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan pada proses berikutnya.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu dilakukan analisa berdasarkan bentuk metode analisa ialah metode dedukif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum” pembuatan sebuah kesimpulan yang digunakan pada suatu ketentuan hukum dan secara khusus yang kemudian ditarik kepada unsur-unsur kesamaanya untuk mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.³⁰

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penulis belum menentukan kajian secara khusus membahas tentang Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Namun beberapa dari skripsi sebelumnya ada sedikit pembahasan yang mirip dijadikan tinjauan pustaka dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

³⁰ Hida Handayani, “Pengertian Metode Induktif dan Deduktif,” Scribd 2020, <http://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-dan-Metode-Dekturuif>.

1. Ade Ani Satriani, judul skripsi “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA kecamatan dalam melayani masyarakat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif menarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka terdapat persamaannya terletak pada fokus permasalahannya tentang penerapan SIMKAH yang dilakukan oleh KUA, sedangkan perbedaannya pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ani Satriani di KUA Kota Surabaya, sedangkan penelitian saya di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Risky Leonita Hapsari, judul skripsi “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman (Management Information Systems Based on Information Technology in Kantor Urusan Agama Seyegan Sleman)”, FIS UNY, Penelitian bertujuan mengetahui penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di KUA Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian perbedaan antara penelitian telah dilakukan oleh saudara Rizky Leonita Hapsari dengan penelitian saya perbedaannya terletak dari substansi penelitian. Jika penelitian saudara Rizky Leonita Hapsari hanya meneliti sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi sedangkan penelitian saya membahas tentang proses pencatatan pelayanan publik pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Persamaannya adalah pada fokus permasalahan yaitu sama-sama membahas

tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang ada di Kantor Urusan Agama.

3. Yadi Nur Adiwisesa, judul skripsi “Rancangan Bangunan Sistem Informasi Nikah (SIKAH) Berbasis Web (studi kasus KUA kec. Sukmajaya Depok)”, Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Sistem informasi nikah (SIMKAH) berbasis *web* yang dibuat dapat membantu pihak KUA dalam proses pencatatan pendaftaran nikah, rujuk dan memberikan informasi jadwal bimbingan pra nikah juga jadwal pelaksanaan akad nikah ataupun rujuk serta memudahkan kepala KUA dalam melihat laporan pelaksanaan akad nikah dan rujuk guna membuat kebijakan institusi. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAD (*Rapid Application Development*), dengan *Tool Unified Modelling Language* (UML). Adapun dalam pengembangan perangkat lunak sistem menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan *MySQL* sebagai *database serve*.

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaannya terletak pada pembahasannya yang memiliki tema tentang penggunaan SIMKAH, objek penelitiannya sebuah instansi yaitu di KUA. Perbedaannya, jika penelitiannya Yadi Nur Adiwisesa SIMKAH berbasis *web* (studi kasus KUA kecamatan Sukmajaya, Depok), sedangkan penelitian saya menganalisis SIMKAH dan bagaimana penerapan SIMKAH yang ada di KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

I. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulisan membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pertama bagian formalitas terdiri dari halaman judul, abstrak, surat, pernyataan halaman persetujuan, halaman

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi.

Kedua bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam mengarkan isi pembahasan bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 dalam bab ini terdiri dari pernikahan, yaitu: pengertian hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, dasar dan tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan. Sistem informasi manajemen nikah yaitu: pengertian sistem informasi manajemen nikah, dasar hukum sistem informasi manajemen nikah, sejarah sistem informasi manajemen nikah. *Covid-19* yaitu: pengertian *Covid-19*, pencegahan *Covid-19*, dampak *Covid-19*.

Bab III berisi tentang gambaran objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub yaitu gambaran umum tentang Gambaran Umum KUA Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Terbanggi besar, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19. Sub bab gambaran umum Terbanggi besar. Sementara sub bab Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Terbanggi besar terdiri dari bagaimana praktik Sistem Informasi Manajemen Nikah antara Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Terbanggi besar.

Bab IV berisi tentang analisa penelitian yang terdiri dari dua sub Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Terbanggi besar dan Efektivitas Program Sistem Informasi

Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 yang dimana SIMKAH ini efektif tidaknya pada masa pandemi dan sebelum pandemi.

Bab V tentang penutup yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bagian ketiga penulisan penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature* Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-na* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti 'kawin'.³¹

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks. Pernikahan bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Sebab, dari ikatan itu akan lahir status baru bagi seseorang. Pernikahan bisa dianggap sebagai perbuatan muamalah, yakni hubungan antara individu yang saling mengikat. Atau, pernikahan bisa dianggap ibadah bagi mereka yang menilai bahwa menikah adalah suatu syariat agama dan juga sebagai sunnah Nabi. Itulah keunikan pernikahan, suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak bisa di lepaskan dari kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa perkawinan bertujuan sebagai kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memilik, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.³²

³¹ Syarifudin Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, 1 (Jakarta, Bulan Bintang, 2011), 23.

³² Fauzan Ahmad, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *El Izdiwaj Indonesian Jurnal Of Civil Islamic Family Law* 1,

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³³ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling dipergunakan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*).³⁴ Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk akad nikah.³⁵ Nikah menurut bahasa (*Zawaj*) artinya pasangan atau jodoh, makna nikah (*Zawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah juga bisa di artikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai besentuhan.³⁶

Menikah adalah suatu yang disyariatkan oleh Islam sebagai sesuatu yang lazim dilakukan bagi umat manusia bejenis kelamin pria maupun wanita. Bahkan pihak-pihak yang menyengaja tidak melakukannya digolongkan kepada bukan umat Rasulullah SAW. Pada QS. Al-Nisa'(4):3, pada penggalan perintah menikah bermakna akan memperoleh sikap kesalingan dalam *qana'ah*, sehingga pernikahan membutuhkan sikap dan krakter pasangan suami-istri yang saling *qana'ah* satu sama lainnya, yang dengan sikap tersebut pasangan suami-istri

no. 1(Januari-Juli2020): 55
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7083>.

³³ Depag Dikbud, *Kamus Besar Indonesia*, vol. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

³⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, vol 3 (bandung: dahlan, 1986), 109.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatuh,” vol. 3 (beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 20.

³⁶ Abd.Rchman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Eloborasi Paradigma Baru Muslim Kafa* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

diharapkan tidak tamak terhadap gangguan eksternal di dalam dinamia kehidupan rumah tangga.³⁷

Adapun menurut syarak' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zaway atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut:

العقود التي تحتوي على أحكام شرعية بشأن جواز إقامة علاقات جنسية مع زواج زواج لافاز أو كليهما.

*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah tazwij atau yang semakna keduanya.*³⁸

Pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

إِنَّكَ تَأْخُذُهُ عَصِيرَةً عَلَى اللَّهِ وَتُقْصِرُ بِهَا الْأَقَالَ وَالْكُلُومَ الَّذِي رَسَمَهُ اللَّهُ

³⁷ Hilal Syasul, "Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *El Izdiwaj Indonesian Jurnal Of Civil Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember 2020): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/8371/pdf>.

³⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, vol. 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya kalimat dan cara-cara yang di tetapkan Allah SWT.

Jika dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz dengan tanpa disertai *indication* apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh,³⁹ sebagaimana Q.S, an-Nisa'[4]:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau...”.

Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan *ijma'*.⁴⁰

Bedasarkan dengan pandangan di atas, menurut ahli fiqh, makna hakiki nika adalah akad, sementara makna *majazi-nya* adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.⁴¹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebut bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 14.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatuh*, vol 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 5.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatuh*, vol 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 6.

aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang *sacral*.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam yang diletakkan di bawah naluri keibuhan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁴²

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Islam juga yang mengatur manusia dalam hidup berjodoh-

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 5.

jodohan itu melalui jejang perkawinan yang ketentuannya dirumahkan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam hukum Islam.

2. Dasar Hukum Penikahan

a. Al-Qur'an

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis. Dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-berpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Al-Dzariat[51]:49).⁴³

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS An-Nur [24]:32)⁴⁴

⁴³ Depag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," *quran.kemenag*, 2022 <https://quran.kemenag.go.id/surah/51>.

⁴⁴ Depag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," *quran.kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah:

1. Sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.
2. Buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang desewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami isteri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap isteri, kewajiban isteri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna yang pertama. Yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakan dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum taklifi (hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh.

b. Hadist

Syaikh Asy-syinqithi Rahimahullah, ia menjelaskan, apabila niat menikah adalah dalam rangka merealisasikan ketaatan kepada Allah SWT *'Azza wa jalla*, dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, maka dengan itulah janji Allah berupa kecukupan rezeki akan terrain. Kemudian syaikh menukil hadist berikut :

Janji allah tersebut juga sesuai dengan wejangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda:

ثلاث فئات ، وجب عليه الله تعينه: (أي: من يلبس الحجاب في سبيل الله ،
والعبيد الذين يشترون أنفسهم ليصيروا أحرارًا ، ومن يتزوجون للحفاظ على
كرامتهم.

“ada tiga golongan, Allah mewajibkan atas diri-nya untuk membantunya: (yaitu) orag yang berhijad di jalan Allah, budak yang berusaha membeli dirinya sendiri hingga menjadi orang

*merdeka dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri”.*⁴⁵

Hadits di atas derajatnya shahih, di mana Rasulullah SWT. Mengabarkan bahwa Allah menjamin tiga golongan orang untuk membantuknya, salah satunya adalah orang Islam yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan atau kesucian dirinya, terhadapa dari dosa zina dan semua sarananya, maka pasti Allah akan menjamin pernikahan orang tersebut. Jaminan Allah itu bisa berupa kemudahan rezeki, ketenangan berumah tangga dan yang lainnya.

c. Ijma

Sebuah perbedaan adalah sesuatu hal yang terjadi termasuk permasalahan *Ijma* yang dapat dikatakan sebagai dalil *syar'i* atau tidak. Pendapat Jumhur ulama *Ijma'* ialah upaya penetapan hukum suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam *nas* harus mempunyai ladsan dan *Ijma'* menepati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Qura'an dan hadist. Penjelasan *Ijma'* dilandasi oleh sejumlah ayat Al-Qur'an, diantaranya.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

“Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Sesungguhnya (hal) itu benar-benar (ketentuan) yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah 2:149).⁴⁶

⁴⁵ an Nasa'i at-Tirmizi, Ibnu Majah, *hadits riwayat Imam at-Tirmizi*, no. 1352, Ibnu Majah, no. 1512, an Nasa'i, no. 3017, .

⁴⁶Depag RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya,” quran.kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/149>.

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

“....Dan ikutlah jalan orang kembali kepada-ku (Allah)....”
(Qs.Luqman/ 31:15).⁴⁷

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

“di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil” (Qs. Al-A’raaf/7:181)⁴⁸

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

A. Pengertian syarat, rukun dan sah

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”.⁴⁹ Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

“Syarat yaitu sesuatu yang mestinya ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”.⁵⁰ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.

⁴⁷ Depag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” quran.kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/31/15>.

⁴⁸ Depag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” quran.kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/181>.

⁴⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Ahhwaliyah*, vol. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 2.

⁵⁰ M. Anis ’Ubadah, *tentang Pengertian Rukun dan Syarat Sah, Wahba Al-Zuhaily* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 45.

“sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.⁵¹

B. Rukun pernikahan

Jumruh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.⁵²

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
5. Syarat sah perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sah perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawinin oleh laki-laki yang inginkan menjadikan isteri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihandiri para saksi.⁵³

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon berdasarkan itihad para ulama, yaitu:

- a) Syarat-syarat calon pengantin pria

⁵¹ Ibid.

⁵² Slamet Abidin Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, vol 1 (bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

⁵³ Sayyid Sabiq, 4 (beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

1. Calon suami beragama Islam.
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 3. Orangnyanya diketahui dan tertentu.
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
 5. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 6. Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
 7. Tidak sedang melakukan ihram.
 8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 9. Tidak sedang mempunyai isteri empat.⁵⁴
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
1. Beragama Islam atau ahli kitab.
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).
 3. Wanita itu tentu orangnya.
 4. Halal bagi calon suami.
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
 6. Tidak dipaksa dan ikhtiyar.
 7. Tidak dalam keadaanihram haji atau umrah.⁵⁵
- c) Syarat-syarat wali :

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

d) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁵⁶

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

1. Berakal, bukan orang gila.
2. Baligh, bukan anak-anak.
3. Medeka, bukan budak.
4. Islam.
5. Keduanya orang saksi itu mendengar.⁵⁷

4. Prinsip-Prinsip pernikahan

adanya beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan ini benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam islam antara lain:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.⁵⁸

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Aminudin, "Fiqh Munakahat I."

⁵⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, vol 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 70.

Sebagaimana telah di jelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan melaksanakan perkawinan itu [ada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu member batasan ruku dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan persetujuan.⁵⁹

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *Khithbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat melakukan pertimbangan apa yang akan mereka lakukan.

c. Perkawinan untuk selamanya⁶⁰

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta seta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya bersangkutan telah melihat dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah meangsungkan perkawinan dan dengan

⁵⁹ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 70.

⁶⁰ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 73.

melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.

- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.⁶¹

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak kewajibannya dari pada pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita. Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapatkan warisan satu dari yang lain dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya suami wajib memberikan nafkah dan sebagainya, isteri wajib melanyani keperluan suami dengan ketentuan yang ada.

5. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologi, dan agama. Pernikahan menurut agama Islam ialah unntuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

⁶¹ Dan Aminudin, "Fiqh Munakahat II," 1999.

Tujuan pernikahan itu dikembangkan menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpakan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga besungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

b. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak.⁶²

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

⁶² Al-Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh Dan Hikmah Hukum Islam* (beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 65.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan iri khas berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang di kasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka, duka, dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendipenting bagi kesejahteraannya.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaanya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan seta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan padad umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dab pahalanya pun tidak ditolak.

B. Sistem Informaasi Menajemen Nikah (SIMKAH)

1. Pengertian Sistem Informasi Menejemen Nikah

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Kamputer berbasis *Windows*. SIMKAH berguna untuk mengumpulkan data-data

nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia dan dapat diakses secara *online*.⁶³ Program SIMKAH dijalankan dengan menggunakan teknik internet yang dirasa sebagai cara yang lebih cepat, tepat dan aman serta efisien karena penggunaan yang lebih mudah dilakukan, selain itu dengan ditunjang penggunaan komputer dan internet *back-up* data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman.

SIMKAH memiliki tujuan untuk penyeragaman data dan *back-up* data yang harus terintergrasi. Penyeragaman data merupakan hal penting yang harus dilakukan, karena diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam proses penggunaannya sehingga penanganannya lebih mudah terlebih ditunjang melalui program yang memadai. Sedangkan *bck-up* data adalah upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi.⁶⁴

Pada tahun 2013 diturunkan aturan instruksi direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No DJ. II/369 tahun 2013 tentang penerapan Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan.⁶⁵ SIMKAH adalah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data Nikah dari seluruh KUA di wilayah Indonesia secara *online*.

Penggunaan SIMKAH dilakukan KUA yang masih belum terbiasa dengan pemakaian internet disediakan sebuah sistem yang efektif dalam mentransfer data secara manual ke kantor kemenag kabupaten/kota. Dengan adanya program tersebut setiap kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat penyeragamkan data dalam proses administrasi dan lebih terkini atau *update*, sehingga proses analisa dapat dilakukan secara cepat, akurat dan efisien dalam pembuatan kesimpulan. Program

⁶³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Todong Tallas, "Sebagai Pengelola Pelayanan Nikah," Kautonngtallasa. 2022, <http://kautonngtallasa.blogspot.co.id>.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Abdul Djamil, Nomor DJ.II/3692013 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH).

SIMKAH dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai penggunaan pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan kampter.⁶⁶

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting sehingga pemerintah melalui aturan Instruksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dikeluarkannya SIMKAH guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan seperti ketidakakuratan identitas dalam pernikahan.

Kemampuan utama dari program SIMKAH adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim Kantor Kemenag, Kantor Wilayah dan Bimas Islam melalui internet sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA. Selain itu program SIMKAH secara garis besar adalah :

1. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim data secara *online* secara mudah tetapi juga secara *off-line* yaitu melalui disket, CD atau flash disk.
3. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
4. Program, dapat mengecek nomor porporasi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
5. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
6. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang data dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan laporan lainya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke Excel.
7. Hanya memakai program yang diizinkan yang bisa mengoperasikan.

⁶⁶ Agama Kecamatan Todong Tallas, "Sebagai Pengelola Pelayanan Nikah."

8. *Back-up* data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
 9. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kawil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (*via internet*).
 10. *Update* SIMKAH dapat dilakukan secara *off;line* dan *online*.
 11. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.
 12. KUA senantiasa berusaha untuk melengkapi program melalui masukan dari pemakai SIMKAH.⁶⁷
2. **Dasar Hukum Sistem Informasi Manajemen Nikah**

Terkait dengan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa regulasi tentang pelayanan publik. Dalam bidang keagamaan, pelayanan publik dimaksudkan salah satunya optimalisasi pelayanan dalam bidang hukum keluarga Islam atau *alwal al-syakhsiiyyah*. Peraturan hukum tentang pelayanan public cukup banyak ditemukan. Namun, dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa peraturan yang dianggap relevan dan ada kaitannya dengan dikeluarkannya peraturan tentang sistem manajemen nikah (SIMKAH). Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH secara khusus diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Keputusan Dirjen Bimas di atas dikeluarkan dengan beberapa rujukan hukum. Di antaranya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tujuan

⁶⁷ Muhammadiyah Amin, *Buku panduan Sistem Manajemen BIMAS Islam SIMBI* (Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Sekretariat Ditjen Bimas Islam, 2013), 5–6.

dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama tersebut di antaranya adalah meningkatkan transparansi biaya pencatatan nikah dengan mencantumkan tarif biaya nikah, dan meningkatkan transparansi standar pelayanan nikah pada tempat yang mudah diketahui oleh umum disetiap Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat.⁶⁸ Mengacu pada Instruksi Menteri Agama tersebut, prinsip pelayanan publik diarahkan pada peningkatan transparansi standar pelayanan nikah, seperti pencatatan nikah. salah satu cara peningkatan transparansi standar pelayanan nikah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dewasa ini. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Abdul Djamil, bahwa guna memaksimalkan fungsi pencatatan nikah, maka dibentuklah SIMKAH.⁶⁹

Bersamaan dengan itu Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan keputusan tentang petunjuk pengelolaan informasi, salah satunya pengelolaan informasi SIMKAH, yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/514/tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kaitan dengan SIMKAH, secara tegas menyebutkan Sistem Informais Manajemen Bimas Islam selanjutnya disingkat SIMBI adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bimas Islam dalam pembimbingan pelayanan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat islam, ruang lingkup SIMBI salah satunya adalah SIMKAH.

Suatu peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas apabila mempunyai surat resmi yang dapat dibaca dan dimuat bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat melalui pencatatan perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi

⁶⁸ Menteri Agama RI, *Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan*, point ketujuh, 2 (Indonesia: Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ., 2004).

⁶⁹ Djamil Abdul, *Penghulu: Layanan Berbasis IT, Menjaga Integritas*, 1 ed. (Jakarta: buletin, 2012), 10.

kekeliruan. Pencatatan perkawinan juga dipergunakan sebagai suatu alat bukti otentik, sehingga dapat mencegah kesalah pahaman dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan ajaran sebagaimana firman Allah SWT yang termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ
يَا أَيُّهَا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁷⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksiaan, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akadmu'amalah.

Acuan dasar petunjuk teknis SIMBI adalah Instruksi Presiden Nomor Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*. Instruksi ini dikeluarkan dengan beberapa alasan, di antaranya:

- a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
- b. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

⁷⁰ Hj. Muhammad Shoktib Thohir, *Al-Hakam Al-Qura'an Tafsir Per Kata* (Jakarta: suara agung, 2013), 49.

- c. Penyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.
- d. Diperlukannya kesamaan pemahaman, keserempakan tindakan dan keterpaduan langka dari seluruh unsure kelembagaan pemerintah.⁷¹

Instruksi Presiden tersebut ditujukan untuk semua instansi dan lembaga pemerintahan, salah satunya kepada Kementerian Agama. Merespon instruksi tersebut, Kementerian Agama melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam mengeluarkan keputusan Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut sebagai Bentuk realisasi pelayanan public Khusus masyarakat Islam dalam bidang pendataan dan pencatatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Jamil, bahwa aturan SIMKAH tersebut dinilai sebagai Optimalisasi serta usaha memaksimalkan pencatatan nikah pada masyarakat.⁷²

Berdasarkan Undang-Undang pokok perkawinan, bab II tentang Pencatata Perkawinan pasal 22 ayat1-2, berbunyi:

“ayat 1, “pencatatan perkawinan dari meraka yang melangsungkan perkawinanya menenurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalm Undang-Undang nomor 32 rahun1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”. Ayat 2, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain beragama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana

⁷¹ Nomor 3 Tahun 2003 Instruksi Presiden Repluuplik Indonesia Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government..

⁷² Abdul, *Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas* (Jakarta: belutin, 2012), 10.

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁷³

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan adalah sebuah sistem, dimana ada petugas pencatatan oleh petugas yang secara khusus untuk itu, objek yang dicatat juga adalah perbuatan hukum khusus yaitu menyangkut perkawinan, menggunakan mekanisme aturan hukum positif yang ada di Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan dimaksudkan menjamin kepastian hukum perkawinan termasuk akibat hukum keperdataan lainnya.⁷⁴

Kemampuan utama dari program SIMKAH adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim Kantor Kemenag, Kantor Wilayah dan Bimas Islam melalui internet sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputersasi semua pelayanan yang ada di KUA. Selain itu program SIMKAH secara garis besar adalah :

1. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim data secara *online* secara mudah tetapi juga secara *off-line* yaitu melalui disket, CD atau flash disk.
3. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
4. Program, dapat mengecek nomor porporasi dan nomor seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
5. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
6. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang data dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan laporan lain dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke Excel.

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁴ sainul sainul, *Pencatatan Nikah, Akta Nikah, Perlindungan hak*, (STAIN Jurai Siwo Metro, sainul@yahoo.com 1, no. 1 2006): 7.

7. Hanya memakai program yang diizinkan yang bisa mengoperasikan.
8. *Back-up* data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
9. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kawil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (*via internet*).
10. *Update* SIMKAH dapat dilakukan secara *off;line* dan *online*.
11. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.
12. Team kamu senantiasa berusaha untuk melengkapi program melalui masukan dari pada pemakai.

3. Sejarah Sistem Manajemen Nikah

Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam pemilihan KUA teladan nasional tahun 2013 kemudian kepadanya pengembangan Sistem informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana Program Pemerintah (PKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, pusat hingga daerah.⁷⁵

Jumlah KUA yang berkisar sekitaar 5.382 sebagai pelayanan administrasi nikah harus berbasis IT. Budaya manual masih menjadi andalan dalam bekerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang dahsyat harus pula disikapi dengan pikiran terbuka. Kebutuhan akan

⁷⁵ Al-Asyhar Thobib, "SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital," bimasislam.kemenag, 2022, <http://bimasislam.kemenag.co.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-eradigitalsthash.etBtpFZc.dpuf>.

teknologi informasi bagi peningkatan layanan public sudah tidak bisa dihindari. Ketika semua instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT, seperti imigrasi, kepolisian, kependudukan, termasuk pendaftaran anak-anak sekolah, maka KUA sebagai Unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam tidak bisa menhindar lagi.

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terapat di PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 pencatatan nikah dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/142 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah. Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, tata cara penulisan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan Nikah, dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Baik ditulis tangan maupun diketik dan dilakukan oleh para penghulu. Namun sejalan dengan adanya SIMKAH pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu kemudian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH dilakukan oleh operator yang bertugas sendiri. Dimana bagi sebagian KUA yang memiliki SDM dan fasilitas memadai penggunaan SIMKAH membuat pekerjaan KUA lebih cepat dan efisien namun berbeda dengan KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang memadai adanya SIMKAH menjadikan KUA tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah yang modern dan berbasis IT.

C. Covid-19 Dalam Masyarakat Lampung

1. Pengertian COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.⁷⁶

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.⁷⁷

Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menetapkan keputusan Presiden

⁷⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), 17.

⁷⁷ Ibid.

Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Kedarurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek social ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga keputusan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.⁷⁸

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam resiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.⁷⁹

2. Pencegahan COVID-19

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi

⁷⁸ Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), 18.

⁷⁹ Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19),” (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), 19.

sosial.prinsipnya pencegahan dan pengendalian COVID-19 masyarakat dilakukan dengan:⁸⁰

a. Pencegahan penularan pada individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 masuk kedalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti:⁸¹

1. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*) minimal 20-30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih
2. Menggunakan alat perlindungan diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jikaa harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin.
4. Membatasi dari terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
5. Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan keluarga di rumah.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional. Pemanfaatan tradisional salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan

⁸⁰ Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)" (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), 110.

⁸¹ Ibid.

mandiri mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan akupersur.⁸²

7. Pengolahan penyakit penyerta/komordid agar tetap terkontrol.
8. Pengolahan kesehatan jiwa dan psikososial ketentuan teknis peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial merujuk pada pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 yang disusun oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan jiwa dan NAPZA.
9. Apabila sakit menerapkan etika bentuk dan bersin. Jika berlanjut segera berkonsultasi dengan dokter/tenaga kesehatan.
10. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protocol kesehatan dalam setiap aktivitas.
 - b. Upaya Pencegahan (*Prevent*)
 1. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
 2. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan melalui standar atau penyediaan *handsanitizer* upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruang, dan peralatan secara berkala.

3. Dampak COVID-19

Kasus COVID-19 yang mengkit meningkat secara tidak langsung berdampak secara menyeluruh dari segi ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Terutama yang pada dasarnya menggantungkan hidupnya baik itu dari berjualan asogan, dari mengiojek bahkan nelayan, yang langsung

⁸² Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), 111.

memberikan dampak negatif atas pendapatan mereka, sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, khususnya yang memiliki anak keluarga. Tentunya akan merasa kehidupan, dengan cara apa yang bisa mereka tempuh guna bisa memenuhi kehidupan mereka sehari-hari dan tidak haya itu bagi para ojek pangkalan atau ojek online yang mempunyai kredit motor, pasti juga merasa bingung bagaimana cara untuk membayar cicilan motor atas semakin mewabahnya virus Corona.

Dampak meluas bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu yang mengharapkan solusi terbaik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini bisa memberikan langsung kebijakan yang bisa meringankan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan tidak terkeluali bagi karyawan atau pekerja swasta baik itu pekerja di perusahaan atau bekerja di hotel yang terkena dampak di rumahkan untuk sementara waktu yang tidak ditemukan secara otomatis mereka tidak memiliki penghasilan. Dalam hal ini peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan yang disebutkan dengan terang, “selama karantina wilayah, kebutuhan karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Dengan demikian masyarakat menengah ke bawah tidak perlu khawatir dikarenakan pemerintah secara tegas akan memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang wilayahnya terpapar virus COVID-19.

Dampak COVID-19 terhadap masyarakat sama halnya seperti penjelasan di atas. Bahkan tidak hanya itu, dampak COVID-19 juga berpengaruh terhadap Indonesia. Rumit pencegahan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. *Sosial Distancing* menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, karena kebijakan berdampak negatif terhadap segala aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Djamil. “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas,” 1 ed., 10. Jakarta: buletin, 2012.
- Agama Kecamatan, Kantor Urusan. “Buku Profil Tahun 2022.” Lampung Tengah: Kantor Urusan Agama, 2021.
- Agama Kecamatan Todong Tallas, Kantor Urusan. “Sebagai Pengelola Pelayanan Nikah.” <http://kautonngtallasa.blogspot.co.id> (blog), 2 Maret 2022. <http://kautonngtallasa.blogspot.co.id>.
- Agama RI, Menteri. *Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan*. Poit ketujuh. 2. Indonesia: Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ., 2004.
- Ahmad, Fauzan. “Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah.” *Indonesian Jurnal Of Civil Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 55.
- Ali Ahmad, Al-Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh Dan Hikmah Hukum Islam*. beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- ali, zainudin. “Metode Penelitian Hukum,” 105. Jakarta: Sinar grafika, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatu,” 3:20. beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- . “Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatu,” 9:14. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.
- . “Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatu,” 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.
- . “Al-Fiqh Al-Islami Qa Adilatu,” 6. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.
- Amin, Muhammadiyah. “Buku panduan Sistem Manajemen BIMAS Islam SIMBI,” 5–6. Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Sekretariat Ditjen Bimas Islam, 2013.

- Aminudin, Slamet Abidin. "Fiqh Munakahat I," 64. 1. bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharmi. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 161. bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001.
- arsyad, soeranto lincoln. "Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis," 49. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Assegaf, Abd.Rchman. "Studi Islam Kontekstual Eloborasi Paradigma Baru Muslim Kafa," 131. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- "BAB 1 Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum," 2, t.t.
- Dan Aminudin, Slamet Abidin. "Fiqh Munakahat II," 70. bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- . "Fiqh Munakahat II," 73. bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Darajat, Zakiyah. "Ilmu Fikih," 2:48. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- . "Ilmu Fikih," 70. 2. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Dikbud, Depag. "Kamus Besar Indonesia," 3:456. Jakarta: balai Pustaka, 1994.
- Djamil, Abdul. "Nomor DJ.II/3692013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)," t.t.
- Hamid Hakim, Abdul. "Mabadi Ahhwaliyah," 1:2. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Handayani, Hida. "Pengertian Metode Induktif dan Deduktif," 2020. <http://www.scribd.com/doc/285546689/Pengerian-Metode-Induktif-dan-Metode-Dekturuif>.
- Ibnu Majah, an Nasa'i at-Tirmizi,. *hadits riwayat Imam at-Tirmizi, no. 1352, Ibnu Majah, no. 1512, an Nasa'i, no, 3017, t.t.*
- Isamail Al-Kahlaniy, Muhammad Bin. "Subul Al-Salam," 109. 3. bandung: dahlan, 1986.
- kansil, C.S.T. "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia," 48. Jakarta: balai Pustaka, 1989.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. “Buku panduan Sistem Manajemen BIMAS Islam SIMBI,” 1. Lampung: Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015.

kartono, kartini. “Pengantar Metodologi Riset Sosial,” 6. Bandung: mandar maju, 2006.

Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI. “Paradigma baru KUA,” 1:4. Jakarta: Kemenag RI, 2014.

Nasir, M. “Metode Penelitian,” 63. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nasution, S. “Metode Penelitian Dasar,” 72. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

“Nomor 3 Tahun 2003 Instruksi Presiden Repluplik Indonesia Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,” t.t.

Nurddin dkk, Amiur. “Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,” 135. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.

“pasal 1 aya 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian,” t.t.

pendidikan, kementerian. “Kemdikbud RI.” *Kemidikbud* (blog), 2016. KBBI.Kemidikbud.go.id.

———. “Program.” *Kemidikbud* (blog), 2016. KBBI.Kemidikbud.go.id.

programme, united nations development. “coronavirus.” *UNDP* (blog), 2022. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.htm> 1.

Projodikoro, Wirjono. “Hukum Perkawinan di Indonesia,” 7. Bandung: sumur : Bandung, 2000.

RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirurais dan Binsyar, 2008.

- . “Al-Qur’an dan Terjemahnya.” *quran.kemenag* (blog), 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.
- . “Al-Qur’an dan Terjemahnya.” *quran.kemenag* (blog), 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/149>.
- . “Al-Qur’an dan Terjemahnya.” *quran.kemenag* (blog), 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/31/15>.
- . “Al-Qur’an dan Terjemahnya.” *quran.kemenag* (blog), 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/181>.
- . “Tuntunan keluarga Sakinah,” 7. Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007.
- RI, Kementerian Kesehatan. “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19),” 17. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- . “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19),” 18. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- . “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19),” 19. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- . “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19),” 110. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- . “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19),” 111. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh Al-Sunnah,” 4:5. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- . 4. beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- S,AG, Usdiana. (Operator KUA) “Penerapan SIMKAH Kecamatan Terbanggi Besar” Wawancara dengan penulis, 12 Februari 2022.
- sainul, sainul. “Pencatatan Nikah, Akta Nikah, Perlindungan hak.” *STAIN Jurai Siwo Metro*, *sainul@yahoo.com* 1, no. 1 (2006): 7.
- Shoktib Thohir, Hj. Muhammad. “Al-Hakam Al-Qura’an Tafsir Per Kata,” 49. Jakarta: suara agung, 2013.

- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum," 2. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- . "Pengantar Penelitian Hukum," 7. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- . "Pengantar Penelitian Hukum," 126. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- . "Pengantar Penelitian Hukum," 68. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," 80. Bandung: Alfabeta cv, 2011.
- . "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," 120. Bandung: Alfabeta cv, 2011.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis," 118. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syam, MHI, H. Edwin. (Kepala KUA) "Penerapan SIMKAH Kecamatan Terbanggi Besar" Wawancara dengan penulis, 12 Februari 2022.
- Syarifudin, Syarifudin. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan," 23. 1. Jakarta, 2011.
- Syasul, Hilal. "Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Jurnal Of Civil Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020).
- Thobib, Al-Asyhar. "SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital," 3 Februari 2022. <http://bimasislam.kemenag.co.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-eradigitalsthash.etBtpFZc.dpuf>.
- 'Ubadah, M. Anis. "tentang Pengertian Rukun dan Syarat Sah, Wahba Al-Zuhaily," 45. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>. "Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2 Maret

2022.
!975Perkawinan.pdf.

[https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-!975Perkawinan.pdf)

Wasman. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,” 62. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yusuf, Muri. “Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan),” 373. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

———. “Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan),” 391. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

